

**PEREMPUAN DAN KETAATAN:
Analisis Terhadap Hadis Ketundukan Istri pada Suami**

Reni Kumalasari

STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh
reni.sekedang@gmail.com

Diterima: Agustus, 2020	Direvisi: Oktober, 2020	Diterbitkan: Desember, 2020
-------------------------	-------------------------	-----------------------------

Abstract

Most of the citizens consider and value the women as inferior beings, especially in the domestic sector. Wives are required to always obey their husbands in their domestic life. This understanding is derived from the hadith of the prophet in which mentioned about the submission of the wife to the husband. In the current-modern life, this understanding is criticized by feminists who want equality of gender. This study aims at investigating the answers to the main problems, namely how the actual understanding of the hadith about wife-obedience. Additionally, based on the data collection method, this research is categorized as library research. The results of a comprehensive analysis of the hadith shows that the substance of the commands to obey husband in this hadith is to support each other's role and to establish a reciprocal relationship (take and give) between husband and wife that leads to the Sakinah-mawaddah wa rahmah family.

Keywords: *Women, Obedience, and Hadits*

Abstrak

Sebagian besar masyarakat menganggap dan memposisikan perempuan sebagai makhluk inferior terutama di sektor domestik. Istri dituntut untuk selalu taat dalam kehidupan rumah tangganya. Pemahaman ini didasarkan adanya hadis nabi yang berbicara tentang ketundukan istri pada suami. Dalam tatanan kehidupan modern saat ini, pemahaman ini dikretisi oleh golongan feminis yang menginginkan adanya kesetaraan. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban dari persoalan pokok, yaitu bagaimana pemahaman yang sesungguhnya hadis ketaatan istri tersebut. Berdasarkan metode pengumpulan data, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan (Library Research). Dari hasil analisa secara kompherensif terhadap hadis tersebut bahwa substansi dari perintah taat dalam hadis ini untuk menunjang peran masing-masing dan terjalinnya hubungan timbal balik (take and give) di antara suami istri demi terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.

Kata Kunci: Perempuan, Ketaatan, dan Hadis

A. PENDAHULUAN

Islam merupakan agama *rahmatan li al-'alamin*, yaitu sebuah konsep yang menempatkan laki-laki dan perempuan sederajat dalam kehidupan dan setara di hadapan Allah Swt. Bahkan salah satu misi yang diemban oleh Rasulullah Saw. ketika diutus ke dunia adalah untuk mengangkat derajat kaum perempuan.

Banyak sekali ayat Alquran ataupun hadis yang menunjukkan Islam sangat memuliakan perempuan. Islam menganggap mereka sebagai manusia yang sama kedudukannya dengan laki-laki. Mereka adalah sosok ibu, saudara, anak dan istri. Islam juga memberikan hak-hak dan tanggung jawab kepada mereka baik di sektor domestik maupun publik, sehingga menjadikan mereka berhak menyandang kemuliaan dan penghormatan setinggi-tingginya. Lebih khusus lagi, hadis-hadis di atas menunjukkan bahwa Rasulullah Saw. dalam menghadapi umatnya tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Bahkan, Nabi sangat menghormati dan memuliakan kaum perempuan. Namun, diantara hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan perempuan, terdapat juga hadis-hadis yang secara harfiah menyudutkan mereka, seperti hadis tentang sujud seorang istri pada suami. Hadis ini banyak sekali mendapat kritikan, para intelektual muslim kontemporer saat ini, karena secara tekstual hadis-hadis di atas terlihat membedakan kedudukan dan peran perempuan dari laki-laki. Perempuan tidak memiliki 'suara' di dalam rumah tangganya, karena menjadi makhluk sekunder. Hal ini tentu menjadi problematika, terlebih lagi dalam konteks tatanan kehidupan masyarakat modern sekarang ini. Dalam tulisan ini, penulis akan mencoba menganalisa kembali hadis tersebut secara komprehensif, guna menemukan pemaknaan yang bersifat 'fleksibel'.

B. METODE PENELITIAN

Secara keseluruhan, penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*) dimana objek penelitian bersandar pada data-data yang tersebar dalam bentuk buku, artikel, laporan penelitian, situs dan lainnya. Untuk menunjang penelitian kepustakaan ini penulis melakukan penelusuran kepustakaan yang berguna untuk mengetahui lebih detail dalam memberikan kerangka berpikir, khususnya referensi yang relevan yang berasal dari teori-teori data primer maupun data sekunder.¹

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan metode *deskriptif analisis*, ialah pengembangan dari metode deskriptif, yakni metode yang menggambarkan secara

¹Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*(Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 109.

proporsional gagasan yang diteliti serta menginterpretasikan data untuk selanjutnya dianalisis. Fokus penelitian deskriptif analisis tidak hanya menggambarkan konsep, tetapi juga meliputi analisis dan interpretasi data.² Dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk mendeskripsikan, menjelaskan dan menganalisis hadis ketundukan istri pada suami melalui kritik matan hadis.

C. KRITIK TERHADAP PEMAHAMAN HADIS KETUNDUKAN ISTRI PADA SUAMI

Penekanan terhadap makna bias gender dalam memahami hadis banyak menuai kritikan. Karena dianggap turut serta melegitimasi sistem patriarkhat³ di masyarakat. Tak jarang pula, hadis-hadis yang dipahami secara bias gender tersebut, dalam pandangan yang lebih ekstrim, disikapi secara skeptis, bahkan ditolak keberadaannya sebagai sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad. Fatimah Mernisi misalnya, seorang feminis muslim asal Maroko yang menamai hadis-hadis di atas dengan istilah hadis-hadis misoginis⁴. Dalam kajiannya ia mengkritisi sahabat, yang berujung pada penolakan terhadap hadis isu-isu gender.⁵

Khaled M. Abou el-Fadl salah satu dari sekian banyak intelektual muslim yang melakukan kajian terhadap persoalan perempuan, juga telah membahas hadis-hadis yang dinilai negatif tersebut. Dalam bukunya “*Speaking in God’s Name: Islamic Law, Authority, and Women*” (dalam versi bahasa Indonesia “*Atas Nama Tuhan: dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*”) ia mengkritik ulama yang menyandarkan fatwanya kepada hadis-hadis di atas, baik fatwa perseorangan atau pun yang tergabung dalam suatu lembaga resmi tertentu, seperti *al-*

²Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*(Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 21-22.

³Patriarkhis atau *patriarkhat* adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok yang memiliki otoritas utama yang sentral dalam organisasi sosial. Sistem patriarkhat mempunyai kekuatan akses laki-laki yang lebih besar terhadap sumber daya yang ada dan ganjaran dari struktur otoritas di sektor domestik dan publik, seperti dalam keluarga seorang ayah memiliki otoritas terhadap istri, anak-anak dan harta benda. Lihat Maggie Human, *Ensiklopedia Feminisme*, terj. Mundi Rahayu, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002. hlm. 332.

⁴Misoginis secara sederhana berarti keberadaan [hadis](#) tertentu yang disinyalir bernuansa membenci kaum [perempuan](#). Misogini (*mysogyny*) secara etimologi berasal dari kata *misogynia* (Yunani) yaitu *miso* (benci) dan *gyne* (wanita) yang berarti *a hatred of women*, yang berkembang menjadi Misoginisme (*mysogynism*), yang bermakna suatu ideologi yang membenci perempuan. Sunarto, *Televisi, Kekerasan, dan Perempuan*(Jakarta, Kompas Media Nusantara, 2009), hlm. 49. Dalam bahasa Inggris disebut *misogyny* yang artinya kebencian terhadap perempuan. John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Cornell University Press, 1984), hlm. 382. *Kamus Ilmiah Populer* menyebutkan terdapat tiga ungkapan berkaitan dengan istilah tersebut, yaitu *misogin* artinya benci akan perempuan, *misogini* artinya perasaan benci akan perempuan, *misoginis* artinya laki-laki yang benci pada perempuan. Widodo, *Kamus Ilmiah Populer*(Yogyakarta: Absolut, 2002), hlm. 439. Secara terminologi istilah ini juga digunakan untuk doktrin-doktrin sebuah aliran pemikiran yang secara lahir memojokkan dan merendahkan derajat perempuan, seperti yang dituduhkan pada beberapa teks hadis.

⁵Fatima Mernissi, *Women and Islam an Historical and Theological Enquiry* (Cambridge: Blackwell Publisher, 1991), hlm. 53.

Lajnah ad-Da'imah lil Bubuts al-Ilmiyah wa al-Ifta' (lembaga resmi riset ilmiah dan fatwa di Saudi Arabia, yang diberikan kepercayaan untuk mengeluarkan fatwa), yang dibaca secara luas oleh para akademisi.

Menurut Profesor Hukum Islam di Fakultas Hukum UCLA (University of California Los Angeles) USA ini, pelandasan fatwa secara tekstual terhadap hadis-hadis di atas akan berdampak pada teologis, moral, dan sosial yang serius. Yaitu perendahan terhadap status moral perempuan secara umum dan meletakkan kehormatan perempuan di bawah kekuasaan laki-laki, serta menjadikan perempuan sebagai makhluk sekunder dalam kehidupan masyarakat.⁶ Salah satu hadis yang dikretisi oleh Khaled adalah hadis tentang ketundukan seorang istri pada suaminya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهَا مِنَ الْحَقِّ.⁷

Dari Abu Hurairah, dari Nabi Saw. beliau berkata, “*Andaikata aku orang yang memerintahkan seseorang untuk bersujud pada yang lain, niscaya akan ku perintahkan perempuan untuk bersujud pada suaminya karena besarnya hak suami yang Allah Swt. telah tetapkan terhadap mereka.*” (HR. Turmudzi).

Menurut Khaled hadis di atas menjelaskan asumsi dasar yang berdampak terhadap pola hubungan pernikahan dan relasi gender. Praktek sujud secara fisik memang tidak diterapkan, namun substansi sikap sujud itu benar-benar diberlakukan. Konsekuensi yang terbesar adalah seorang istri mempunyai kewajiban yang sangat besar terhadap suaminya hanya dikarenakan laki-laki tersebut berstatus sebagai suaminya. Perempuan hanya merupakan makhluk sekunder yang keberadaannya hanya sebagai pelengkap dan menjadi pelayan setia suaminya. Sehingga meskipun seorang istri diperintahkan untuk menjilat bisul yang ada di sekujur suaminya sekalipun, maka ia harus melakukannya.⁸

Mengenai hadis tentang ketundukan seorang istri kepada suami, menurut Khaled yang perlu diteliti kembali adalah:

Pertama, struktur hadis yang janggal. Dalam riwayat-riwayat di atas pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Saw. tentang penghargaan kepada beliau, sementara jawabannya dialihkan pada persoalan relasi suami-istri yang sangat hirarkis. Dengan kata lain hadis ini menciptakan keterkaitan antara status Nabi Saw. dan status para suami yang menurut Khaled hal ini tidak bisa dibenarkan.⁹

Kedua, hadis tersebut tidak sesuai dengan konsep Alquran tentang kehidupan rumah tangga. Dalam Alquran pernikahan digambarkan sebagai sebuah hubungan cinta dan kasih

⁶Khaled Abou el-Fadl, *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, (terj.) Cecep Lukman Yasin, (Jakarta: Serambi, 2004), hlm. 307.

⁷Abu Isa Nuhammad ibn Musa al-Dahha al-Sulmani al-Tirmizi, *Sunan Turmudzi*, (Riyadh: Darussalam, 1999), hlm. 281.

⁸Khaled Abou el-Fadl, *Atas Nama Tuhan...*, hlm. 306.

⁹Khaled Abou el-Fadl, *Atas Nama Tuhan...*, hlm. 309-310.

sayang, bukan antara atasan dan bawahan. Dalam surat al-Rum ayat 21 berbunyi: “Dan di antara tanda-tanda (kekuasaan)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang“

Ketiga, hadis di atas tidak sesuai dengan perilaku Rasulullah Saw. dalam kehidupan rumah tangga beliau. Seperti yang terbaca dalam sirah Rasulullah Saw., beliau dikenal sebagai seorang suami yang menyenangkan. Berbagai riwayat dari istri-istri Nabi Saw. menyebutkan bahwa Nabi Saw. memperlakukan istri-istrinya dengan lemah lembut, Nabi Saw. tidak pernah memukul atau mencela salah seorang istrinya, bahkan beliau sering meminta nasehat dari para istrinya.¹⁰

Keempat, mempertimbangkan sistem patriarkis masyarakat Arab yang melatarbelakangi kelahiran Islam.¹¹ Sebelum Islam datang, berkembang suatu sistem budaya membenci makhluk yang berjenis kelamin perempuan di masyarakat Arab Jahiliyah. Memiliki anak perempuan merupakan aib yang sangat memalukan dan kesialan bagi mereka. Sehingga mereka tidak memberi hak, kebebasan dan wewenang dalam kehidupan perempuan Arab Jahiliyah baik di sektor domestik maupun publik. Meskipun Islam datang untuk menghapus sistem budaya tersebut, namun praktik budaya itu tidaklah hilang secara keseluruhan.

Kelima, melakukan penyelidikan terhadap perawi hadis. Dalam hal ini Khaled menyarankan untuk mempertimbangkan kembali kritikan yang pernah dilontarkan terhadap kredibilitas Abu Hurairah, sebagai perawi hadis yang sangat kontroversial dan problematis dalam sejarah Islam.¹²

Abu Hurairah masuk Islam tiga tahun sebelum Nabi Saw. wafat, tapi ternyata ia merupakan sahabat yang lebih banyak meriwayatkan hadis Nabi Saw. dari pada sahabat-sahabat Nabi Saw. yang telah menyertai Nabi Saw. selama sekitar dua puluh tahun.

Dalam sebuah riwayat yang serupa, Ali pernah menegur Abu Hurairah karena terlalu bebas meriwayatkan hadis.¹³ Ia juga pernah ditegur oleh Umar, dalam sebuah riwayat Umar mengancam akan memukul Abu Hurairah, apabila ia terus menerus meriwayatkan hadis. Namun setelah Umar wafat Abu Hurairah semakin semangat dalam meriwayatkan hadis.¹⁴

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Khaled secara tegas menyatakan

¹⁰Khaled Abou el-Fadl, *Atas Nama Tuhan...*, hlm. 311.

¹¹Khaled Abou el-Fadl, *Atas Nama Tuhan...*, hlm. 312.

¹²Khaled Abou el-Fadl, *Atas Nama Tuhan...*, hlm. 312-315.

¹³Abu Muhammad ibn Muslim ibn Qutaibah, *Ta'wil Mukhtalif Hadis*, (Beirut: Dar Kutub al-'Ilmiyah), hlm. 41-42.

¹⁴Muhammad Ajaj al-Khatib, *Hadis Nabi Sebelum Dibukukan*, (terj.) Akrom Fahmi, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 128.

keberatannya untuk menerima otentisitas hadis tersebut. Karena menurutnya jika sebuah hadis mengandung dampak teologis, moral dan sosial yang serius, maka hadis tersebut harus memenuhi standar pembuktian yang cukup ketat sebelum dijadikan sandaran. Bukti-bukti di atas tidak menegaskan otentisitas hadis tersebut, sehingga ia menolak untuk bersandar kepada hadis tersebut.

D. Metode Kritik Matan hadis

Menganalisa matan hadis bukanlah kajian yang baru dalam ilmu hadis. Kegiatan ini sudah dilakukan oleh ulama-ulama sebelumnya (*Mutaqaddimin*).¹⁵ Namun, jika dibandingkan dengan kegiatan menganalisa sanad hadis, kegiatan menganalisa matan hadis jarang dilakukan oleh mereka.

Perhatian ulama terhadap matan hadis lebih menonjol di zaman modern saat ini, sejalan dengan semakin berkembangnya peradaban manusia yang mengiring mereka untuk lebih kritis dalam memperhatikan hadis sebagai sumber normatif agama Islam. Dalam menganalisa matan hadis, ulama hadis kontemporer menggunakan kriteria yang beragam. Hal ini disebabkan oleh perbedaan latar belakang, pengetahuan serta keadaan sosial yang mereka hadapi.

Salahuddin al-Idlibi menganalisa matan hadis dengan menggunakan empat kriteria untuk melihat kesahihan matan sebuah hadis, yakni tidak bertentangan dengan petunjuk Alquran, tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat, tidak bertentangan dengan akal sehat, indera dan sejarah, dan susunan pernyataan menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian.¹⁶

Yusuf al-Qaradhawi menggunakan beberapa petunjuk dalam menganalisa dan memahami hadis yaitu: memahami hadis sesuai dengan petunjuk Alquran, mengutamakan hadis yang memiliki sandaran yang lebih kuat, mempertimbangkan latar belakangnya, situasi dan kondisinya ketika hadis itu diucapkan, memperhatikan tujuannya dan memperhatikan ungkapan yang bermakna sebenarnya dan bersifat majaz.¹⁷

Salah seorang ulama kontemporer dari Mesir, Muhammad al-Ghazali juga mengungkapkan pemikirannya mengenai kriteria kesahihan matan hadis. Di dalam bukunya yang terkenal *al-Sunnah Nabawiyah Bayn Abl al-Fikih wa Abl al-Hadis* ia mengemukakan beberapa petunjuk dalam menganalisa matan hadis, yaitu, matan hadis sesuai dengan Alquran, sejalan dengan matan hadis *sahih* lainnya, sesuai dengan fakta sejarah, redaksi matan hadis menggunakan bahasa Arab yang baik, kandungan matan hadis sesuai dengan prinsip-prinsip umum ajaran agama Islam, tidak bersifat *syadz* (yakni salah seorang perawinya bertentangan

¹⁵Bustamin dkk., *Metodologi Kritik Hadis*, cet. I, (Jakarta: Grafindo, 2004), hlm. 60.

¹⁶Salahuddin al-Idlibi, *Manhaj Naqd al-Matan*, (Beirut: Dar Afaq al-Jadidah, t.th), hlm. 126.

¹⁷Yusuf al-Qaradhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi Saw.*, (terj.) Muhammad al-Baqir, (Bandung: Karisma, 1993), hlm. 18-21.

dalam periwayatannya, dengan perawi lainnya yang dianggap lebih akurat dan lebih terpercaya), dan hadis tersebut harus bersih dari *'illab qadibab* (yakni cacat yang diketahui oleh para ahli hadis, sedemikian hingga mereka menolaknya).¹⁸

Apabila disimpulkan, secara keseluruhan dalam menganalisa matan hadis ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu: kesahihan sanad hadis yang dibuktikan melalui kegiatan *takbrij hadis*, matan hadis tidak bertentangan dengan petunjuk Alquran, tidak bertentangan hadis mutawatir atau hadis yang memiliki kualitas lebih tinggi, sejalan dengan akal sehat, tidak bertentangan dengan sejarah dan susunan pernyataannya menunjukkan ciri-ciri kenabian.

E. Analisis Hadis Terhadap Hadis Ketundukan Istri Pada Suami

Hadis-hadis gender, termasuk hadis ketaatan istri pada suami, banyak dikretisi dan ditolak keautentikannya oleh para feminis. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kenyataannya, ulama-ulama hadis terdahulu telah menerima sebagian besar otentisitas hadis tersebut. Bahkan Abu Daud sebagai perawi dan *pentakbrij* hadis terkemuka telah mengakui keotentikan sebagian besar hadis-hadis tersebut dengan memasukkannya ke dalam kitab hadis mereka. Jika demikian maka menurut penulis hadis tentang ketundukan seorang istri pada suami perlu dianalisis kembali, terutama pada bagian matannya, hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah makna sesungguhnya hadis di atas benar-benar mendiskriminasi kaum perempuan atau hadis-hadis ini memiliki makna alternatif lainnya.

F. Variasi Sanad dan Matan Hadis

Dalam *kutub al-sittab* hadis yang menjelaskan tentang ketaatan seorang istri kepada suami diriwayatkan oleh tiga pengarang kitab sunan, yaitu Abu Daud, Turmudzi dan Ibn Majah. Adapun teks hadis lengkap dalam ketiga kitab tersebut sebagai berikut.

Sunan Abu Daud

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ شَرِيكِ عَنُحْصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ
قَالَ أَتَيْتُ الْحَيْرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبَانَ هُمْ فَقُلْتُ رَسُولُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُسْجَدَ لَهُ قَالَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقُلْتُ إِنِّي أَتَيْتُ الْحَيْرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبَانَ هُمْ فَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ نَسْجُدَ لَكَ قَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ مَرَرْتُ بِقَبْرِي
أَكُنْتُ تَسْجُدُ لَهُ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ فَلَا تَفْعَلُوا لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لِأَمْرَتِ النِّسَاءِ أَنْ يَسْجُدَ لِأَزْوَاجِهِنَّ لِمَا

¹⁸Muhammad al-Ghazali, *Sunnah Nabi Menurut Ulama Fikih dan Hadis*, (terj.) Halid Alkaf, (Jakarta: Lentera, 2002), hlm. 24-32.

جَعَلَ اللَّهُ هُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقِّ.¹⁹

Dari Qais bin Sa'ad dia berkata, "Ketika aku singgah di Hirah aku melihat para penduduknya sujud kepada panglima mereka. Maka aku berkata, "Rasulullah Saw. adalah orang yang paling berhak untuk diberikan sujud. Kemudian Qais menemui Nabi Saw. dan berkata, "Aku singgah di Hirah dan aku melihat para penduduknya sujud kepada panglima mereka. Wahai Rasulullah Saw. sesungguhnya engkau adalah orang yang paling berhak untuk diberikan sujud". Nabi Saw. menjawab, "Bagaimana pendapatmu andaikata engkau melewati kuburku, akankah kau sujud pada kuburan itu?", aku jawab, "Tidak", Nabi Saw. bersabda lagi, "Maka janganlah engkau melakukan hal itu. Sekiranya aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, tentu akan ku perintahkan perempuan untuk bersujud pada suaminya karena hak suami yang Allah Swt. telah tetapkan terhadap mereka." (HR. Abu Daud).

Sunan Turmudzi

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْلَانَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِأَزْوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ هُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقِّ.²⁰

Dari Abu Hurairah, dari Nabi Saw. beliau berkata, "Andaikata aku orang yang memerintahkan seseorang untuk bersujud pada yang lain, niscaya akan ku perintahkan perempuan untuk bersujud pada suaminya karena besarnya hak suami yang Allah Swt. telah tetapkan terhadap mereka." (HR. Turmudzi).

Sunan Ibn Majah

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَمَرَ امْرَأَتَهُ أَنْ تَنْقُلَ مِنْ جَبَلٍ أَحْمَرَ إِلَى جَبَلٍ أَسْوَدَ وَمِنْ جَبَلٍ أَسْوَدَ إِلَى جَبَلٍ أَحْمَرَ لَكَانَ نَوْهَا أَنْ تَفْعَلَ.²¹

Dari Aisyah bahwa Rasulullah Saw., bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "Andaikata ku perintahkan seseorang untuk bersujud kepada yang lain, niscaya ku perintahkan perempuan untuk bersujud pada suaminya, dan seandainya seorang laki-laki memerintahkan istrinya agar merubah gunung berwarna merah menjadi gunung berwarna hitam, lalu dari gunung berwarna hitam ke gunung berwarna merah maka istri harus melakukannya." (HR. Ibn Majah).

حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ لَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ مِنَ الشَّامِ سَجَدَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا هَذَا يَا مُعَاذُ قَالَ أَتَيْتُ

¹⁹Sulaiman ibn al-Asya'at ibn Ishaq al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, jil. II, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), hlm. 211.

²⁰Abu Isa Nuhammad ibn Musa al-Dahha al-Sulmani al-Tirmizi, *Sunan Turmudzi*..., hlm. 281.

²¹Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, jil. I, (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyah, 2004), hlm. 595.

الشَّامَ فَوَافَقْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِأَسَافِقَتِهِمْ وَبَطَارِقَتِهِمْ فَوَدِدْتُ فِي نَفْسِي أَنْ نَفْعَلَ ذَلِكَ بِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا تَفْعَلُوا فَإِنِّي لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللَّهِ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَجْمِهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسُهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعُهُ.²²

Dari Abdullah ibn Aufa, dia berkata, “Ketika Mu’adz tiba dari Syam dia sujud kepada Nabi Saw. Nabi Saw. bertanya, “Ada apa ini wahai Muadz?”, Muadz menjawab, “Aku telah tiba di Syam dan aku melihat penduduknya bersujud pada pemimpin dan pembesar mereka, maka aku pun berkeinginan untuk sujud padamu wahai Nabi.” Rasulullah Saw. bersabda, “Jangan lakukan hal itu, sesungguhnya seandainya aku memerintahkan seseorang untuk bersujud pada selain Allah Swt., maka aku akan memerintahkan seorang istri untuk bersujud pada suaminya, dan demi Zat yang jiwa Muhammad ada di tangan-Nya, tidaklah seorang perempuan menunaikan hak Tubannya sebelum dia menunaikan hak suaminya, dan jika suami meminta jiwanya dia pun tidak menolaknya.” (HR. Ibn Majah).

Hadis ini telah ditakhrij oleh Nashir al-Din al-Albani dan ia menyatakan hadis yang diriwayatkan oleh Turmudzi melalui jalur Abu Hurairah bernilai *sahih*, sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah melalui jalur Abdullah ibn Abu Aufa bernilai *hasan*.²³

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Khaled Abou el-Fadl meragukan otentisitas sanad hadis ini, dikarenakan diriwayatkan oleh Abu Hurairah terkenal sebagai perawi yang sering mendapat kritikan dari para sahabat lainnya. Ia tidak yakin bahwa Nabi Saw. mengucapkan hadis ini, ia menduga pembentukan hadis ini dilatarbelakangi oleh sistem patriarki yang sangat melekat dalam budaya masyarakat Arab. Namun demikian seluruh ulama *ahlu al-sunnah wa al-jam’ah* dan mayoritas umat Islam sepakat bahwa para sahabat semuanya *adil* (kredibel), mereka tidak mungkin berbohong dalam meriwayatkan hadis Nabi Saw.²⁴

Kenyakinan tersebut didasarkan pada ayat Alquran yang menegaskan bahwa para sahabat ra. semuanya diridhai oleh Allah Swt., sebagaimana yang disebutkan dalam surat al-Taubah ayat 100: “Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama (masuk Islam) dari golongan Muhajirin dan Anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar.”

Rasulullah Saw. juga menegaskan dalam sabdanya tentang keutamaan sahabat ini, beliau bersabda:

²²Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah...*, hlm. 595.

²³Muhammad Nashir al-Din al-Albani, *Silsilah al-Ahadis al-Sahihah*, jil. III, (Riyadh: Maktabah al-Ma’arif, t.th), hlm. 200. Lihat juga Muhammad Nashir al-Din al-Albani, *Sahih al-Jami’ al-Shaghir*, jil. II, (Beirut: Maktabah al-Islami, t.th.), hlm. 937.

²⁴Ahmad Husain Ya’qub, *Keadilan Sahabat*, (terj.) Nashirul Haq, (Jakarta: al-Huda, 2003), hlm.17.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يُلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يُلُونَهُمْ.²⁵

Diriwayatkan dari Abdullah bahwas Nabi Saw. bersabda, “Sebaik-baik manusia adalah pada masaku kemudian masa setelahnya kemudian masa setelahnya.” (HR. Muslim).

Tidak dapat dipungkiri para sahabat memang mendapat keistimewaan yang tidak didapat oleh orang selain mereka. Mereka hidup sezaman dengan Nabi Saw. menyaksikan berbagai peristiwa, melihat kenabian secara langsung dengan mata kepala mereka sendiri. Lebih dari itu, para sahabat juga terkenal dengan kehati-hatian mereka dalam meriwayatkan hadis, mereka menyaring hadis dengan penuh kecermatan, sangat teliti mengenai huruf-huruf dan maknanya, mereka sangat khawatir melakukan kesalahan. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Saw.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.²⁶

Dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw. bersabda, “Siapa yang berdusta kepada ku maka persiapkan tempat duduknya di neraka.” (HR. Muslim).

Ancaman tegas dan peringatan keras ini menjadikan para sahabat sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis, ada di antara mereka yang bersikap sedang dalam meriwayatkan hadis, sebagian mereka memilih bersikap sedikit dalam meriwayatkan hadis, sekalipun mereka banyak menerima hadis dari Rasulullah Saw. pada waktu itu, bahkan ada diantara mereka yang enggan meriwayatkan hadis sama sekali. Mereka takut mendustakan Rasulullah Saw. Anas ibn Malik ra. berkata, “Sekiranya saya tidak takut berbuat kesalahan niscaya akan saya sampaikan kepadamu apa saja yang saya dengar dari Rasulullah Saw.” Ketika ia selesai menyampaikan suatu hadis, maka ia berkata, “Atau seperti yang disabdakan Rasulullah Saw.,” Abu Darda’ dan sahabat lainnya juga melakukan hal yang demikian pula. Masih banyak terdapat riwayat-riwayat lainnya yang mengindisasikan kuatnya kehati-hatian para sahabat dalam meriwayatkan dan menerima hadis.²⁷

Terkait dengan Abu Hurairah, ada beberapa kemungkinan mengapa Abu Hurairah menjadi perawi hadis terbanyak.

Pertama, Setelah Abu Hurairah masuk Islam ia memutuskan untuk *berkhidmat* atau menjadi pelayan Rasulullah Saw. dan menemani beliau kemana pun beliau pergi. Karena itu ia

²⁵ Abu Husain Muslim ibn Husain ibn al-Hajjaj al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, jil. IV, (Kairo: Dar al-Hadis, 1991), hlm. 1958.

²⁶ Abu Husain Muslim ibn Husain ibn al-Hajjaj al-Naisaburi, *Sahih Muslim...*, hlm. 170.

²⁷ Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Hadis Nabi Sebelum Dibukukan*, (terj.) Akrom Fahmi, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), hlm. 124-129.

tinggal di mesjid dimana Rasulullah Saw. mengajar dan menjadi imam.²⁸ Selama Rasulullah Saw. hidup ia tidak menikah dan belum punya anak. Keadaan Abu Hurairah ini tentunya akan membuat ia memiliki kebebasan untuk mengikuti Rasulullah Saw. dari pada para sahabat Rasulullah Saw. lainnya, karena ia tidak memiliki keluarga yang membutuhkan tanggung jawab dan perhatiannya. Sehingga ia memiliki banyak waktu untuk mengikuti Rasulullah, terkadang Rasulullah Saw. juga merasa jemu bertemu dengan Abu Hurairah, sebagaimana yang disebutkan Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw. pernah berkata padanya:

29 رُزِّ غِبًّا، تَزَدَّدُ حُبًّا.

“Berkunjunglah jarang (*tidak terlalu sering*), niscaya akan bertambah kecintaan.”

Kedua, Abu Hurairah berkata:

“Mereka mengatakan bahwa saya meriwayatkan terlalu banyak hadis! Allah Swt. adalah hakim kami di hari pengadilan! Mereka mengatakan mengapa Muhajirin dan Anshar tidak meriwayatkan hadis sebagaimana aku. Saudaraku dari muhajirin sibuk bekerja di pasar-pasar, sedangkan saudaraku anshar sibuk bekerja di kebun-kebun mereka, sementara aku yang miskin yang mendekati Nabi Saw. demi makanan. Jadi aku hadir dikala mereka tidak ada dan aku mengerti di kala mereka telah lupa. Demi Allah Swt. aku tidak akan pernah mengatakan apapun pada kalian jika tidak ada dua ayat Alqur’an,³⁰ yakni surat al-Baqarah ayat 159-160³¹”.

Dikarenakan keutamaan-keutamaan sahabat-sahabat tersebut, maka kesepakatan akan kredibilitas para sahabat telah menjadi suatu keyakinan yang mutlak di kalangan umat Islam, sulit untuk menolak kesepakatan yang telah baku tersebut dan mengingkari kualitas hadis yang telah disahihkan oleh jumhur ulama dan tidak diragukan lagi akan keotentikan sanadnya, terlebih lagi setelah dilakukan *takbrij* hadis secara sederhana bahwa hadis di atas tidak hanya diriwayatkan oleh Abu Hurairah seorang, namun juga diriwayatkan oleh beberapa sahabat lainnya, seperti Qais ibn Sa’ad, Aisyah dan Abdullah ibn Aufa. Maka untuk saat ini yang tepat dilakukan adalah pengkajian terhadap matan hadis secara komprehensif, yaitu dengan menganalisa seluruh aspek yang melingkupinya guna melihat makna hadis yang sesungguhnya.

G. ANALISIS MATAN

²⁸Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Hadis Nabi sebelum...*, hlm. 124-129.

²⁹Ibn Hibban, *Sahih Ibn Hibban*, jil. III, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 138.

³⁰Shafarafudden al-Musawi, *Menggugat Abu Hurairah*, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2002), hlm. 195-196.

³¹“Sungguh, orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam Kitab (Alquran), mereka itulah yang dilaknati Allah dan dilaknati (pula) oleh mereka yang melaknat. Kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan dan menejelaskannya, mereka itulah Aku terima taubatnya dan Akulah yang Maha Penerima taubat, Maha Penyayang.”

Hadis tentang ketundukan seorang istri kepada suami sangat populer di masyarakat, dan sering dijadikan rujukan secara teologis dalam melegitimasi kewajiban taat seorang istri kepada suami dalam rangka memenuhi hak suami. Ibn 'Taimiyah berkata, “Tidak ada kewajiban bagi seorang istri setelah memenuhi hak Allah Swt. dan Rasulnya yang lebih wajib baginya selain memenuhi hak suaminya.”³² Di dalam kitab *Uqud al-Lujain* disebutkan bahwa seorang istri diperintahkan untuk menaati semua perintah suaminya, selama perintah tersebut bukan perbuatan yang munkar dan tidak bertentangan dengan perintah Allah Swt.³³

Secara tekstual hadis di atas memiliki arti bahwa seorang istri memiliki kewajiban yang sangat besar terhadap suaminya sehingga ia harus menaati semua perintahnya, bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan jika seorang istri disuruh merubah gunung merah menjadi gunung hitam dan sebaliknya, atau diperintahkan menjilati bisul yang ada diseluruh tubuh suaminya, maka si istri harus menaatinya, ini menggambarkan bagaimana besarnya hak yang dimiliki suami terhadap istrinya. Menurut penulis ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memahami hadis ini. Pertama, bagaimana bahasa yang digunakan dalam hadis tersebut (analisis bahasa). Kedua, sebab Nabi Saw. mengucapkan hadis tersebut (*analisis Asbab al-wurud hadis*). Ketiga, bagaimana korelasi hadis tersebut dengan pesan-pesan Alquran tentang kehidupan rumah tangga.

H. ANALISIS BAHASA

Kata kunci dalam hadis ini adalah kata sujud. Dalam kamus *Lisan al-Arab* kata *sujud* berasal dari akar kata س, ج, د yang berarti طيء (lipatan). Menurut Ibn Sayyidah sujud ialah meletakkan dahinya di tanah.³⁴

Menurut Quraish Shihab kata sujud dari segi bahasa berarti ketundukan dan kerendahan diri, ia juga digunakan dalam arti menundukkan kepala, juga dalam arti mengarahkan pandangan kepada sesuatu. Puncak dari ketundukan tersebut tergambar pada “peletakan dahi di bumi”, yang merupakan salah satu bagian salat.³⁵

Dari beberapa pendapat di atas dapat diketahui konsep sujud selalu terkait dengan konteks hubungan makhluk dengan Tuhan. Dengan begitu matan hadis di atas mengindikasikan bahwa manusia tidak diperkenankan sujud pada sesama manusia, selaras dengan makna asal kata sujud, sedangkan sujud istri pada suami sebagaimana yang dimaksudkan oleh hadis di atas adalah simbolisasi dari ketaatan dan kesetiaan.

³²Abu Adurrahman ibn Abdurrahman al-Sabihi, *Petunjuk Praktis dan Fatwa Pernikahan*, (Jakarta: Najla Press, 2003), hlm. 144.

³³Muhammad ibn Umar, *Uqud al-Lujain*, (Indonesia: Jeddah, t.th), hlm. 1-2.

³⁴Abi al-Fadl Jamaluddin Muhammad Ibn Makram Ibn Manzur al-Afraqi al-Misri, *Lisanal-Arab*, jil. IV, (Beirut: Dar al-Sharaf, t.th), hlm. 204.

³⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, jil. XV, (Jakarta:Lentera Hati, 2007), hlm. 417-418.

I. PENDEKATAN ASBAB AL-WURUD HADIS

Dalam memahami sebuah hadis, hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah konteks dan sasaran ketika hadis tersebut diucapkan oleh Nabi Saw. Adapun hadis tentang kekundukan istri kepada suami dilatarbelakangi oleh suatu peristiwa yaitu, ketika Qais bin Sa'ad dan Muadz ibn Jabal dalam waktu yang berbeda menyaksikan suatu kelompok masyarakat yaitu penduduk Hirah dan Syam menyembah atau sujud kepada pemimpin dan panglima mereka. Sehingga para sahabat menemui Rasulullah Saw. dan melakukan hal yang serupa karena mereka beranggapan Rasulullah adalah orang pertama yang berhak untuk disembah. Lalu Rasulullah Saw. menjawab jika seseorang diperintahkan untuk sujud kepada orang lain, maka seorang istri lebih berhak untuk sujud kepada suaminya.

Pada hadis di atas memang terjadi pergeseran tujuan *mukhabat* atau sasarannya, pertanyaan yang diajukan oleh sahabat adalah apakah mereka boleh menyembah Rasulullah Saw., namun jawabannya dialihkan pada persoalan relasi suami istri. Dari pengalihan ini dapat dilihat bahwa begitu besar kewajiban yang dimiliki oleh seorang istri kepada suaminya. Namun pada hakikatnya Rasulullah Saw. tetap tidak membolehkan istri untuk menyembah kepada suami.

J. PANDANGAN ALQURAN

Persoalan perempuan untuk taat kepada suami sering kali dihubungkan dengan ayat Alquran dalam surat al-Nisa' ayat 34: "Laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan (istri), oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya."

Menurut Nasaruddin Umar, *qawwamun* pada ayat di atas bermakna pelindung (*protector*) atau pemimpin, hal ini dihubungkan dengan tanggungjawabnya sebagai kepala keluarga dan rumah tangga.³⁶ Sesuai dengan asbabun nuzul ayat ini, bahwa ayat ini diturunkan sebagai tanggapan kasus Said ibn Abi Rabi' yang memukul istrinya bernama Habibah binti Zaid, kemudian kasus ini diadukan kepada Nabi Saw., lalu Nabi Saw. menjawab "*qisas!*" Namun sebelum *qisas* dilaksanakan tiba-tiba ayat ini turun, dan *qisas* pun tidak jadi dilaksanakan.³⁷

M. Quraish Shihab menafsirkan kata *qawwamun* sebagai "kepemimpinan" yang

³⁶Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 150-151.

³⁷Muhammad Nasi al-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibn Kasir*, (terj.) Syihabuddin, jil. I, (Jakarta: Gema Insani, 1999), hlm. 703.

mencakup pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan, dan pembinaan. Kepemimpinan untuk setiap unit atau lembaga merupakan sesuatu yang mutlak. Terlebih lagi dalam keluarga yang selalu bersama di setiap saat. Dalam hal ini Allah Swt. menetapkan laki-laki sebagai pemimpin sebab mereka telah menafkahkan harta mereka dan karena kelebihan-kelebihan yang mereka miliki.³⁸

Adapun kelebihan-kelebihan tersebut menurut Quraish Shihab, diantaranya adalah, dari segi fisik postur tubuh laki-laki lebih besar dari perempuan. Karena itu dalam tindakan fisik laki-laki lebih agresif dari perempuan. Dari segi psikis, perasaan perempuan lebih cepat bangkit dari laki-laki, sehingga sentimen serta rasa takut dan cewet segera muncul. Berbeda dengan laki-laki yang biasanya lebih berkepal dingin, selalu menggunakan pertimbangan dan fikiran sebelum bertindak dan bereaksi. Perasaan perempuan secara umum kurang konsisten dibanding dengan laki-laki, namun perasaan perempuan sangat peka.³⁹

Keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki oleh laki-laki inilah yang menunjang tugas kepemimpinan, laki-laki memiliki bakat untuk melindungi keluarga dan mengatur kehidupan rumah tangga. Di sisi lain keistimewaan yang dimiliki oleh perempuan sebagai pemberi rasa damai dan tenang menunjang fungsinya dalam mendidik dan membesarkan anak-anak. Dengan kata lain laki-laki dan perempuan memiliki karakteristik dan psikis tersendiri yang menunjang fungsi dan perannya masing-masing di kehidupan ini.

Dengan demikian makna hadis di atas selaras dengan pandangan Alquran yang menempatkan suami sebagai pemimpin keluarga. Hal yang lumrah bagi setiap pemimpin itu harus ditaati dan dihormati. Dengan demikian seorang istri dituntut untuk patuh dan taat kepada suami, namun hal ini bukan berarti seorang suami bisa bersikap otoriter kepada istri, merendahkan anggota keluarga, merasa gengsi melakukan suatu pekerjaan dan bersikap semena-mena.

Rujukan yang paling tepat untuk melihat kehidupan rumah tangga yang ideal adalah kehidupan rumah tangga Rasulullah Saw. Banyak ditemui riwayat yang menjelaskan partisipasi aktif beliau dalam urusan berbagai rumah tangganya. Rasulullah Saw. selalu membantu keluarganya bahkan beliau sendiri yang menjahit bajunya yang sobek, atau alas kaki yang putus, beliau sendiri yang memeras susu kambingnya dan melayani dirinya sendiri. Beliau bahkan membantu keluarganya dalam tugas-tugas mereka dan menyatakan partisipasi suami kepada istri dinilai sebagai sedekah.

³⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*..., jil. I, hlm. 422-425.

³⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*..., jil. I, hlm. 422-425.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي.⁴⁰

Aisyah ra. Berkata, Rasulullah Saw. bersabda, “Sebaik-baik kalian adalah (suami) yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku.” (HR. Turmudzi).

Hendaknya diantara suami istri, harus ada keseimbangan dalam saling mencintai, memberi, memerhatikan, meng-cover, membantu, menasehati, dan membutuhkan. Dengan kata lain ada hubungan timbal balik (*take and give*) di antara mereka. Dengan demikian maka akan tercipta *baiti jannati*, yang dihuni oleh keluarga yang berbau surga, penuh cinta, ketenangan dan kenyamanan. Keluarga yang harmonis yang berlandaskan cinta dan kasing sayang (*sakinah mawaddah wa rahmah*) seperti yang digambarkan oleh Alquran dalam surat al-Rum ayat 21.

K. KESIMPULAN

Setelah penulis melakukan penganalisaan secara kompherensif terhadap hadis-hadis yang terlihat mendiskriminasi perempuan di atas, diketahui bahwa dilihat dari segi sanad, hadis-hadis tersebut diriwayatkan oleh perawi-perawi yang tergabung dalam *ketub al-Sittah* dengan sanad hadis yang dinilai *maqbul* oleh Nashir al-Din al-Albani. Dari segi matan jika dikaji secara kontekstual, dengan menganalisa seluruh aspek yang melingkupi hadis tersebut, seperti aspek bahasa dan historis maka akan ditemukan pemaknaan hadis yang tidak menyudutkan perempuan. Diskriminatif pada hadis-hadis tersebut hanya terlihat pada sisi lahiriyah teksnya saja. Hadis tentang ketundukan istri kepada suami, seorang istri dituntut untuk taat kepada suami, dikarenakan suami ialah pemimpin dalam rumah tangga, sejalan dengan pesan Alquran dalam surat al-Nisa’ ayat 34.

Alquran atau hadis memang tidak dapat menafikan adanya perbedaan anatomi biologis, sehingga di dalam keluarga laki-laki berkedudukan sebagai pemimpin, namun perbedaan ini tidak bisa dijadikan dasar untuk mengistimewakan jenis kelamin yang satu dengan jenis kelamin yang lainnya. Sebaliknya kekurangan itu menjadi keistimewaan tersendiri bagi mereka yang menunjang fungsi dan peran masing-masing mereka di kehidupan ini. Kekurangan-kekurangan itu tidaklah mengurangi tanggung jawab mereka sebagai hamba Allah Swt. layaknya laki-laki dan sebagai khalifah di atas muka bumi ini yang memiliki potensi untuk meraih prestasi.

⁴⁰ Abu Isa Muhammad ibn Musa al-Dahha al-Sulmani al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi...*, hlm. 399.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi al-Fadl Jamaluddin Muhammad Ibn Makram Ibn Manzur al-Afraqi al-Misri, *Lisan al-Arab*, Beirut: Dar al-Sharaf, t.th.
- Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, jil. I, Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyah, 2004.
- Abu Adurrahman ibn Abdurrahman al-Sabihi, *Petunjuk Praktis dan Fatwa Pernikahan*, Jakarta: Najla Press, 2003.
- Abu Husain Muslim ibn Husain ibn al-Hajjaj al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Kairo: Dar al-Hadis, 1991.
- Abu Isa Nuhammad ibn Musa al-Dahha al-Sulmani al-Tirmizi, *Sunan Turmudzi*, Riyadh: Darussalam, 1999.
- Abu Muhammad ibn Muslim ibn Qutaibah, *Ta'wil Mukhtalif Hadis*, Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyah.
- Ahmad Husain Ya'qub, *Keadilan Sababat*, (terj.) Nashirul Haq, Jakarta: al-Huda, 2003.
- Bustamin dkk., *Metodologi Kritik Hadis*, Jakarta: Grafindo, 2004.
- Fatima Mernissi, *Women and Islam an Historical and Theological Enquiry*, Cambridge: Blackwell Publisher, 1991.
- Ibn Hibban, *Sahih Ibn Hibban*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Cornell University Press, 1984
- Khaled Abou el-Fadl, *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, (terj.) Cecep Lukman Yasin, (Jakarta: Serambi, 2004.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Maggie Human, *Ensiklopedia Feminisme*, terj. Mundi Rahayu, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002
- Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Hadis Nabi Sebelum Dibukukan*, (terj.) Akrom Fahmi, Jakarta: Gema Insani Press, 2007.
- Muhammad al-Ghazali, *Sunnah Nabi Menurut Ulama Fikih dan Hadis*, (terj.) Halid Alkaf, (Jakarta: Lentera, 2002.
- Muhammad ibn Umar, *Uqud al-Lujain*, Indonesia: Jedda, t.th.
- Muhammad Nashir al-Din al-Albani, *Sahih al-Jami' al-Shaghir*, Beirut: Maktabah al-Islami, t.th.
- , *Silsilah al-Abadis al-Sahibab*, Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, t.th
- Muhammad Nasi al-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibn Kasir*, (terj.) Syihabuddin, Jakarta: Gema Insani, 1999.
- Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Salahuddin al-Idlibi, *Manhaj Naqd al-Matan*, Beirut: Dar Afaq al-Jadidah, t.th.
- Shafarafudden al-Musawi, *Menggugat Abu Hurairah*, Jakarta: Pustaka Zahra, 2002.
- Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Sulaiman ibn al-Asya'at ibn Ishaq al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th..

Sunarto, *Televisi, Kekerasan, dan Perempuan*, Jakarta, Kompas Media Nusantara, 2009.

Widodo, *Kamus Ilmiah Populer*, Yogyakarta: Absolut, 2002.

Yusuf al-Qaradhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi Saw.*, (terj.) Muhammad al-Baqir, Bandung: Karisma, 1993.